

ABSTRAK

Hasby Iskandar: *PENGATURAN PELANGGAR HUKUM MENDIRIKAN BANGUNAN USAHA DAN NON-USAHA DALAM PASAL 39 PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI WILAYAH KOTA BEKASI*

Kota Bekasi sebagai kota penyanggah Ibu Kota Jakarta, perkembangan infrastruktur pun menjadi menjadi sangat massif dalam beberapa tahun ini. Dalam hal tersebut demi terwujudnya bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungan alam sekitar maka setiap penyelenggara pendirian bangunan wajib menunaikan prosedur-prosedur teknis yang tercantum dalam izin mendirikan bangunan. Namun pada fakta dilapangannya masih banyak bangunan-bangunan yang pendirian bangunannya tidak sesuai dengan prosedur teknis yang tercantum di dalam IMB, tercatat 62 bangunan dari 673 bangunan yang memiliki rekam teknis pada tahun 2019 dan 42 dari 699 bangunan yang memiliki rekam teknis pada tahun 2020 yang melanggar izin mendirikan bangunan IMB berdasarkan data dari Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui dan mengkaji latar belakang penyebab terjadinya pelanggaran terhadap Izin Mendirikan Bangunan IMB. Kedua Mengetahui keesusian implementasi pasal 39 sanksi terhadap bangunan yang melanggar izin mendirikan bangunan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017. Melalui dinas terkait yaitu Dinas Tata Ruang DISTARU Kota Bekasi.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana metode ini digunakan untuk mengumpulkan data serta menggambarkan isi dari data tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang memerhatikan hukum dan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Teknik observasi, wawancara studi Pustaka dan catatan lapangan.

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa mengenai terjadinya bangunan yang melanggar IMB, dengan berbagai macam usaha dari DISTARU Kota Bekasi, Melalui Pengendalian dan pengawasan lapangan terhadap bangunan-bangunan di Kota Bekasi masih banyak pihak pembangun yang masih kurang kesadarannya dalam mengikuti prosedur teknis di IMB dalam mendirikan bangunannya. Dalam upaya implementasi sanksi Pemerintah Kota Bekasi terhadap pelanggar IMB, sudah sesuai dengan pasal 39 Perda No 4 Tahun 2017 melalui DISTARU kota Bekasi dan memberikan solusi yang kongkrit terhadap pelanggar bangunan dari berbagaima macam kasus yang ada: Serta memenuhi pula prinsip-prinsip penegakan hukum dalam *Siyasah Dusturiyah*. Sesuai dengan nilai kemanfaatan dan resposif hukum itu sendiri

Kata kunci: Implementasi, Pelanggaran, IMB, Sanksi, *Siyasah Dusturiyah*